



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

KONSERVASI TUMBUHAN DAN SATWA
DI AREA KONSERVASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara selaras, serasi, dan seimbang di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa Universitas Syiah Kuala memiliki tanggung jawab dalam pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Konservasi Tumbuhan dan Satwa di Area Konservasi Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KONSERVASI TUMBUHAN DAN SATWA DI AREA KONSERVASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam.
6. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
7. Satwa adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KONSERVASI

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mendukung pendidikan dan penelitian, serta meningkatkan kesadaran sivitas akademika.
- (2) Ruang lingkup pada pedoman konservasi tumbuhan dan satwa di area konservasi USK untuk identifikasi, perlindungan, reboisasi, pengelolaan habitat, dan edukasi publik.

Pasal 3

- (1) Konservasi dilaksanakan secara berkelanjutan, partisipatif, berbasis ilmu, dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dilarang merusak, memburu, membakar, membuang limbah, atau membangun tanpa izin di area konservasi.

BAB III PEMANFAATAN DAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Area konservasi di lingkungan USK dapat digunakan untuk riset dan pendidikan dengan izin resmi.
- (2) Area konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit khusus dengan melakukan pemantauan berkala dan kerja sama lintas unit dan/atau pihak-pihak terkait.

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 



REKTOR
MARWAN